



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. bahwa ketentuan tarif retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2000 perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan kembali ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah raga.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACTIAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTIAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTIAN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disahkan pada tanggal 27 Maret tahun 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 31 Maret 2000 Nomor 8 Seri B Tahun 2000 diubah sebagai berikut :

- I. Setelah pasal 6 ditambah I (satu) pasal dan 2 ayat baru yaitu Pasal 6 A dan harus dibaca :

Pasal 6 A

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) tidak termasuk pembayaran Premi Asuransi kecelakaan;
- (2) Pelaksanaan Asuransi dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

II. Halaman lampiran pada Tempat Pariwisata poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pada Tempat Rekreasi poin 1 dan 2 dan pada Kendaraan Masuk Kawasan Wisata diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 21 - 3 - 2002

BUKTI PACITAN



SUTRISNO

IL Halaman lampiran pada Tempat Pariwisata poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pada Tempat Rekreasi poin 1 dan 2 dan pada Kendaraan Masuk Kawasan Wisata diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 21 - 3 - 2002


**BUPATI PACITAN**

Cap. ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 25 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

  
Drs. SUDJIMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 1 Seri C.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PACITAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2002  
TANGGAL : 21 - 3 - 2002**

**BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA DAN OLAH RAGA**


JENIS PELAYANAN	ANAK-ANAK (Usia 10 tahun kebawah)	DEWASA
Tempat Pariwisata		
• Pantai Teleng Ria	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00
• Pantai Tamperan	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
• Pantai Watu Karung	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
• Pantai Srau	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
• Pantai Klayar	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
• Pantai Taman Iladi Wamo	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
• Gua Tabuhan	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
Tempat Rekreasi		
• Arena Permainan Anak-anak Teleng Ria	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00
• Pemandian Banyu Anget	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00

**Usaha Jasa Wisata**

- Perahu bermotor sebesar Rp. 2000,- / sekali putar ;
- Perahu pancal sebesar Rp. 1.500,- / jam

**Kendaraan masuk kawasan wisata :**

- Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 sebesar Rp. 5000,-
- Kendaraan bermotor beroda 4 sebesar Rp. 2000,-
- Kendaraan bermotor beroda 2 sebesar Rp. 500,-

BUPATI PACITAN  
  
SUTRISNO